

Kode / Nama Rumpun Ilmu : 596/Ilmu Hukum
Bidang Fokus : Hukum

LAPORAN HASIL PENELITIAN

**PEMENUHAN HAK ANAK OLEH ORANGTUA PASCA
PERCERAIAN DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
STUDI PADA : LEMBAGA BANTUAN HUKUM
ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK Keadilan- LBH
APIK-NTT**



DR. ORPA JULIANA NUBATONIS, S.H., M.Hum
(NIDN : 0011077503)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NUSA CENDANA
2023

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Pemenuhan Hak Anak oleh Orangtua Pasca Perceraian Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Studi Pada : Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan - LBH APIK - NTT

Kode/Nama Rumpun Ilmu : 596/Ilmu Hukum

Ketua Peneliti

a.Nama Lengkap : Dr Orpa J. Nubatonis,S.H.,M.Hum
b.NIDN : 0011077503
c.Jabatan Fungsional : Lektor
d.Program Studi : Ilmu Hukum
e.Nomor HP/surel : 081237112260/ orpajubatonis@gmail.com
f.Perguruan Tinggi : Universitas Nusa Cendana

Anggota peneliti (1)

a.Nama Lengkap : Agustinus Hedewata, SH, M.Hum
b.NIDN : 0028085916
c.Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
d.Program Studi : Ilmu Hukum
e.Nomor HP/surel : 081339329702/ agushedewata@gmail.com
f.Perguruan Tinggi : Universitas Nusa Cendana

Anggota peneliti (2)

a.Nama Lengkap : Yossie Maria Yulianti Jacob, SH, M.Hum
b.NIDN : 0007077801
c.Jabatan Fungsional : Lektor
d.Program Studi : Ilmu Hukum
e.Nomor HP/surel : 081237918700/ jacybyossie@gmail.com
f.Perguruan Tinggi : Universitas Nusa Cendana

Anggota peneliti (3)

a.Nama Lengkap : Chatryen M. Dju Bire, SH, M.H
b.NIDN : 2230129401
c.Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
d.Program Studi : Ilmu Hukum
e.Nomor HP/surel : 085338421918/ chatryen94@gmail.com
f.Perguruan Tinggi : Universitas Nusa Cendana

Pembantu Peneliti (1)

a.Nama Lengkap : Susan M. N. Kapitan
b.NIM : 2002010422
d.Program Studi : Ilmu Hukum/Mahasiswa
e.Nomor HP/surel : 082339626216
f.Perguruan Tinggi : Universitas Nusa Cendana

Pembantu Peneliti (2)

a. Nama Lengkap : Prisca E. Tadoe
b. NIM : 2002010250
d. Program Studi : Ilmu Hukum/Mahasiswa
e. Nomor HP/surel : 081339794063
e. Perguruan Tinggi : Universitas Nusa Cendana

a. Lama Penelitian : 1 Tahun

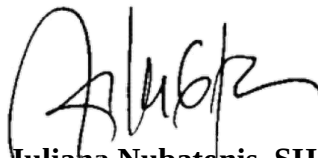
b. Biaya Penelitian

- Diusulkan ke DRPM : Rp. 0
- Dana internal DIPA FH Undana : Rp. 60.000.000,-
- Dana institusi lain : Rp. 0

Kupang, 24 September 2023

Ketua Peneliti,




Dr. Orpa Juliana Nubatonis, SH, MHum
NIP. 19750711 200501 2 001

**Menyetujui,
Kepala LPPM Undana**


Dr. Ir. Damianus Adar., M.Ec
NIP. 19650113 199103 1 002

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian : Pemenuhan Hak Anak oleh Orangtua Pasca Perceraian Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Study Pada : Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan - LBH APIK-NTT

2. Tim Peneliti :

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Instansi Asal	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1	Dr Orpa J. Nubatonis, S.H., M.Hum	Ketua	Ilmu Hukum	FH -UNDANA	24.00
2	Agustinus Hedewata, SH, M.Hum	Anggota	Ilmu Hukum	FH-UNDANA	24,00
3	Yossie Maria Yulianti Jacob, SH, M.Hum	Anggota	Ilmu Hukum	FH-UNDANA	24,00
4	Chatryen M. Dju Bire, SH, M.H	Anggota	Ilmu Hukum	FH-UNDANA	24,00
5	Susan M. N. Kapitan	Mahasiswa	Ilmu Hukum	FH-UNDANA	24,00
6	Prisca E. Tadoe	Mahasiswa	Ilmu Hukum	FH-UNDANA	24,00

3. Objek Penelitian :
Obyek penelitian terkait pengaturan hukum tentang hak anak paska perceraian dan tanggung jawab orangtua untuk memenuhi hak anak paska perceraian ditinjau dari Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
4. Instansi lain yang terlibat
Pengadilan Negeri Kupang dan LBH APIK NTT
5. Temuan yang ditargetkan
 - a. Mendapatkan gambaran tentang pengaturan hukum tentang hak- anak paska perceraian
 - b. Mengetahui tanggung jawab orangtua untuk memenuhi hak anak paska perceraian
6. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari sisi ilmu pengetahuan maupun sisi praktek, yang dijabarkan sebagai berikut :
 - a. Dari sisi ilmu pengetahuan, penelitian ini berguna untuk memberikan informasi akademik berkaitan dengan sejauh mana pengaturan tentang hak anak paska perceraian dan tanggung jawab orangtua untuk pemenuhan hak anak paska perceraian.
 - b. Dari sisi praktek, penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*), khususnya dalam Upaya memperkuat tanggung jawab orangtua dalam pemenuhan hak anak paska perceraian.

7. Kontribusi pada pencapaian renstra perguruan tinggi Anda.
Sesuai dengan Road Map Penelitian Undana 2020-2024 menyebutkan bahwa salah satu unggulan Undana adalah Pengembangan humaniora, pendidikan dan kebudayaan sebagai pembentukan karakter bangsa dan masyarakat yang memiliki integritas pribadi dan ketahanan budaya. Sedangkan payung penelitian dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LP2M) Undana lebih mengarah pada upaya mengembangkan IPTEKS, budaya bangsa, pencerdasan masyarakat, karakter bangsa, *law and order*, kompilasi dan revitalisasi kearifan lokal sebagai salah satu sumber pengetahuan. Sehingga penelitian ini akan menghasilkan kajian dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum pertanahan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.
8. Jurnal Ilmiah yang menjadi sasaran
Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi
9. Rencana luaran
Bahan Kajian Mata Kuliah Hukum HAM dan Gender, Mata Kuliah Klinik Hukum Perempuan dan Anak & Jurnal Internasional Bereputasi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas pertolongan dan rahmat-Nya sehingga Penelitian yang dilakukan tentang “Pemenuhan Hak Anak oleh Orangtua Pasca Perceraian Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Study Pada : Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK) NTT” dapat dilaksanakan dan berjalan dengan baik. Untuk itu penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Pimpinan Universitas Nusa Cendana dan Pimpinan Fakultas Hukum UNDANA yang telah memberikan kepercayaan dan bantuan dana untuk kegiatan Penelitian ini.
2. Ketua LPPM UNDANA yang telah memberikan persetujuan untuk dilaksanakan kegiatan ini.
3. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK) NTT sebagai tempat peneliti melakukan penelitian.
4. Seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam membantu penelitian ini.

Akhirnya demi penyempurnaan laporan ini, penulis menerima dengan senang hati kritik dan saran dari berbagai pihak.

Kupang, 24 September 2023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Khusus Penelitian	3
1.3. Urgensi (Keutamaan) Penelitian	4
1.4. Rencana Target Capaian Tahunan	4
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengaturan Hukum Tentang Perkawinan dan Perceraian	6
2.2. Pengaturan Hukum Tentang Hak Anak	13
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Tipe Penelitian	18
3.2. Metode Pengumpulan Data	18
3.3. Jenis dan Sumber Data	18
3.4. Aspek Penelitian	19
3.5. Responden	19
3.6. Teknik Pengumpulan data	20
3.7. Pengolahan dan Analisis Data	20
3.8. Lokasi Penelitian	21
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Profil LBH APIK NTT	22
4.2. Pengaturan Hukum Terkait Hak-Hak Anak Ditinjau dari Undang Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan	26
4.3. Tanggung Jawab Orangtua Untuk Memenuhi Hak Anak Pasca Perceraian Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak	34
 BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	44
5.2. Saran	44
 DAFTAR PUSTAKA	46
 LAMPIRAN	

ABSTRAK

Perkawinan merupakan salah satu tahapan terpenting dalam kehidupan, salah satu tujuan perkawinan adalah memperoleh keturunan atau anak. Rumusan ini mengaskan bahwa anak diposisikan sebagai bagian yang sangat penting dalam perkawinan bahkan anak tidak hanya mendapat posisi penting dalam kehidupan keluarga, tetapi juga kehidupan bernegara, seperti ungkapan “anak adalah masa depan bangsa”. Dalam perjalanan perkawinan, realita memperlihatkan bahwa tujuan perkawinan kadang tidak tercapai. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia 2022, sebanyak 447.743 kasus perceraian terjadi pada tahun 2021. Angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 291.677. Menurut BPS NTT, sepanjang tahun 2019 – 2021 telah terjadi 1.366 cerai dengan perisian cerai talak sejumlah 623 (46,60%) dan cerai gugat sejumlah 743 (54,40%). Penelitian ini menganalisis 1) Pengaturan hukum terkait hak- hak anak pasca perceraian ditinjau dari Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2) Tanggung jawab orangtua untuk memenuhi hak anak pasca perceraian ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan menggunakan metode pendekatan study kasus dan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan study kepustakaan. Hasil Penelitian menunjukkan Anak mempunyai kedudukan dan peran penting dalam kehidupan keluarga dan kehidupan bernegara. Dalam konteks keluarga di Nusa Tenggara Timur (NTT) anak merupakan penerus marga, penerus keturunan, penerus marga/ klan. UU Perkawinan mengatur tentang hak dan kewajiban orangtua terhadap anak dalam pasal 45 sampai Pasal 49. Pemenuhan hak anak mengacu pada prinsip- prinsip hak anak. Prinsip hak anak merupakan pedoman dasar yang harus menjadi pertimbangan bagi siapapun dalam upaya menghargai (*respect*), melindungi (*protect*), dan memenuhi (*fulfill*) hak anak. Prinsip-prinsip tersebut yaitu : Kepentingan terbaik bagi anak, Non Diskriminasi, Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang, Penghormatan terhadap Pandangan Anak (Partisipasi). Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur tentang hak- hak anak dalam keluarga dan hak- hak anak pasca perceraian. Bahwa perceraian tidak menghilangkan kewajiban orangtua dalam memenuhi hak anak. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara ekaplisit mengatur tentang hak anak secara umum dalam kehidupan keluargam masyarakat dan negara. Dimana orangtua wajib untuk memenuhi kebutuhan anak. Dalam perceraian keputusan perceraian mestilah didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan tumbuh kembang anak. Dalam partik masih banyak orantua yang bercerai belum memahami dengan baik tentang hak- hak anak yang diatur dalam Undang-Undang dan juga putusan pengadilan serta imlikasinya terhadap Tanggung jawab dalam pemenuhan hak anak.

Kata Kunci: Pemenuhan Hak Anak, Pasca Perceraian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu tahapan terpenting dalam kehidupan, khususnya bagi yang memilih untuk melalui tahapan tersebut. Pentingnya arti perkawinan dalam kehidupan manusia sehingga lembaga negara dan lembaga agama membuat aturan tentang perkawinan. Tujuannya agar lembaga perkawinan mendapat tempat istimewa dan dihormati keberadaanya. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal mendefenisikan perkawinana adalah “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”.

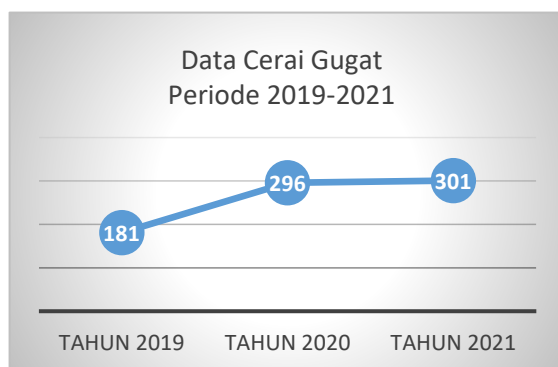
Undang-undang Perkawinan merumuskan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat saling membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Tujuan perkawinan sebagaimana dikemukakan oleh Soemiyati¹ yaitu : 1) Untuk memperoleh keturunan yang sah 2) Untuk memenuhi tuntutan naluriah/hajat kemanusiaan (menschelijke natuur) 3) Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan. 4) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang. 5) Menumbuhkan aktivitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Salah satu tujuan perkawinan bahwa salah satu tujuan dalam perkawinan adalah memperoleh keturunan atau anak. Rumusan ini mengaskan bahwa anak diposisikan sebagai bagian yang sangat penting dalam perkawinan. Dalam kehidupan perkawinan dan bermasyarakat sering didengar ungkapan yang memperlihatkan betapa pentingnya

¹ Soemiyati, 2007, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan,, Cetakan Keenam, Liberty: Yogyakarta, 13-17

posisi anak dalam perkawinan. Ungkapan tersebut seperti “anak adalah buah cinta”; “anak adalah masa depan orangtua”. Bahkan anak tidak hanya mendapat posisi penting dalam kehidupan keluarga, tetapi juga kehidupan bernegara, seperti ungkapan “anak adalah masa depan bangsa”

Dalam perjalanan perkawinan, realita memperlihatkan bahwa tujuan perkawinan kadang tidak tercapai. Sering terjadi percekcoan, tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang kadang berujung pada terjadinya perceraian antara suami istri. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia 2022, sebanyak 447.743 kasus perceraian terjadi pada tahun 2021. Angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 291.677. Data BPS tersebut hanya mencakup perceraian untuk yang beragama Islam saja. Badan Peradilan Agama, melaporkan penyebab terjadinya perceraian yaitu faktor perselisihan dan pertengkaran, ekonomi, meninggalkan salah satu,



KDRT, mabuk, murtad, dihukum penjara, judi, poligami, zina, kawin paksa, cacat badan, madat, dan lainnya².

Menurut BPS NTT, sepanjang tahun 2019 – 2021 telah terjadi 1.366 cerai dengan percian cerai talak sejumlah 623 (46,60%) dan cerai gugat sejumlah 743 (54,40%). Data cerai gugat berdasarkan data BPS 2022 memperlihatkan trend meningkat dalam kurun waktu 2019 – 2021 sebagaimana terlihat pada grafik disamping ini. Penyebab perceraian didominasi masalah kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan ekonomi, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi NTT dr. Meserasi Ataupah pada Selasa 15 Februari 2022.³

Umumnya anak merupakan kelompok yang paling terdampak akibat perceraian orangtua. Berbagai hasil riset memperlihatkan bahwa perceraian berdampak negatif bagi perkembangan kehidupan anak. Dampak perceraian terhadap perkembangan anak seperti :1) Stress menghadapi perpisahan orangtua 2) Perubahan perilaku seperti menghindari dari kehidupan sosial, menjadi minder 3) Anak merasakan takut dan cemas 3) ada yang

² <https://www.liputan6.com/news/read/5073532/angka-perceraian-di-indonesia-terus-naik-lembaga-perkawinan-tidak-lagi-sakral>, diakses pada tanggal 21 Februari 2023 Pukul 11.58 wita

³ <https://kupang.tribunnews.com/2022/02/16/data-terbaru-selama-tahun-2021>, diakses pada tanggal 21 Februari 2023 Pukul 12.09 wita

menyalahkan dirinya sebagai penyebab perceraian karena menjadi anak yang nakal 4) Menjadi bingung karena diperhadapkan harus memilih antara ayah atau ibu 5) Bertumbuh menjadi remaja yang kesepian karena kehilangan masa kecil yang menyenangkan.⁴

Mengingat dampak negatif dari perceraian terhadap perkembangan kehidupan anak, maka negara mengatur tentang perlindungan terhadap hak anak apabila terjadi perceraian diantara kedua orangtuanya. Pengaturan ini bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif perceraian terhadap anak. Pasal 41 Undang- Undang Perkawinan menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian maka a) orangtua berkewajiban memelihara dan mendidik anak- anaknya, semata- mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselesihan mengenai penguasaan anak- anak pengadilan memberi keputusannya b) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Bilamana bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan sebelumnya, penelitian ini akan difokuskan untuk menganalisis tanggung jawab orangtua (ayah dan ibu) terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian. Penelitian ini akan dilaksanakan pada Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan -LBH APIK NTT. Pemilihan LBH APIK karena sepanjang tahun 2018 – 2022 LBH APIK- NTT telah mendampingi 58 kasus perceraian. Semua kasus yang diampingi adalah kasus istri yang menggugat cerai suaminya⁵

1.2. Tujuan Khusus Penelitian

Penelitian ini untuk menganalisis hak anak dalam aturan tentang perceraian dan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan . Untuk mencapai tujuan penelitian, rumusan masalah dalam penelitian yaitu :

- 1) Bagaimana pengaturan hukum terkait hak- hak anak pasca perceraian ditinjau dari Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?

⁴ Pengaruh Perceraian Pada Anak, Seri Bacaan Nomor 35, diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional, Tahun 2011, hal 5 -13

⁵ Data ini berdasarkan Laporan Pendampingan Kasus LBH APIK NTT untuk periode 2018 -2021

- 2) Bagaimana tanggung jawab orangtua untuk memenuhi hak anak paska perceraian ditinjau dari Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?

Dua permasalahan dalam penelitian ini diarahkan untuk mencapai tujuan:

- 1) Mendapatkan gambaran terkait pengaturan hukum tentang hak- anak paska perceraian ditinjau dari Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 2) Mengetahui sejauhmana tanggung jawab orangtua untuk memenuhi hak anak paska perceraian ditinjau dari Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

1.3. Urgensi (Keutamaan Penelitian)

Uraian pada latar belakang memperlihatkan bahwa angka perceraian di Indonesia termasuk NTT cukup tinggi. Berbagai publikasi hasil penelitian memperlihatkan perceraian berdampak negatif terhadap perkembangan anak. Pemerintah melakukan upaya untuk meminimalisir dampak negatif tersebut melalui pengaturan tentang tanggung jawab orangtua terhadap anak paska perceraian. Penelitian ini sangat relevan untuk mengetahui sejauhmana hak- hak anak terakomodir dalam peraturan perceraian dan tanggung jawab orangtua dalam memenuhi hak- hak tersebut paska perceraian. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan dalam rangka pengaturan tentang hak- hak anak yang mesti diakomodir dalam peraturan tentang perceraian dan meningkatkan tanggung jawab orangtua kepada anak paska perceraian.

1.4. Rencana Target Capaian Tahunan

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. Adapun rencana terget capaian tahunan sesuai dengan luaran Iptek dan lamanya waktu penelitian yang akan dilakukan disajikan pada tabel 1 berikut ini :

Tabel 1
Jenis Luaran dan Indikator Capaian

No	Jenis Luaran		Indikator Capaian
			2023
1	Publikasi Ilmiah	Internasional	Tidak ada
		Nasional Terakreditasi	Ada
2	Pemakalah dalam Temu Ilmiah	Internasional	Tidak ada
		Nasional Terakreditasi	Ada

3	Invite speaker Dalam temu ilmiah	Internasional	
		Nasional Terakreditasi	Ada
4	Liviting lecturer	Hak paten	Ada
		Hak cipta	Tidak ada
5.	Haki	Merek dagang	Tidak ada
6.	Teknologi Tepat Guna		Tidak ada
7.	Kebijakan		Penerapan
8.	Buku Ajar ISBN		Draft
9.	Tingkat Kesiapan teknologi		Tidak ada

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengaturan Hukum Tentang Perkawinan dan Perceraian

2.1.1. Pengertian Perkawinan

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan diartikan ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengacu pada pengertian perkawinan, dapat dijelaskan bahwa dalam suatu perkawinan ada tiga unsur pokok yaitu sebagai berikut : a) Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita. b) Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. c) Perkawinan berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.

Pengertian perkawinan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh Abdulkadir Muhammad ⁶ dijelaskan sebagai berikut :

- a. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, hubungan mana mengikat kedua belah pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Sedangkan ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama dengan sungguh-sungguh yang mengikat kedua belah pihak saja.
- b. Antara seorang pria dengan seorang wanita artinya dalam satu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita saja. Pria dan wanita adalah jenis kelamin sebagai karunia Tuhan, bukan bentukan manusia.
- c. Suami isteri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir dan batin berarti tidak ada pula fungsi sebagai suami isteri.

⁶ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1990 hal. 74-75.

- d. Setiap perkawinan pasti ada tujuannya, dimana tujuan tersimpul dalam fungsi suami isteri oleh karena itu tidak mungkin ada fungsi suami isteri tanpa mengandung suatu tujuan.
- e. Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil, yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami isteri dalam suatu wadah yang disebut rumah kediaman bersama.
- f. Bahagia artinya ada kerukunan dalam hubungan antara suami, isteri dan anak-anak dalam rumah tangga.
- g. Kekal artinya langsung terus menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja atau dibubarkan menurut kehendak suami isteri.
- h. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya perkawinan itu tidak terjadi begitu saja menurut kemauan para pihak melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang beradab. Itulah sebabnya sehingga perkawinan dilakukan secara keadaban pula sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan kepada manusia.

2.1.2. Asas Hukum Perkawinan

Pada dasarnya setiap perangkat hukum mempunyai asas atau prinsip. Di bawah ini terdapat asas dan prinsip hukum perkawinan antara lain sebagai berikut⁷. Tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga bahagia dan kekal :

- a. Untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.
- b. Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dari agama yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Dengan catatan memenuhi persyaratan poligami yang telah ditetapkan.

⁷ Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 7.

- d. Undang-Undang ini mengatur prinsip, bahwa calon suami istri itu harus matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Undang-Undang Perkawinan ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun⁸ bagi wanita.
- e. Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Perimbangan pentingnya karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, Perceraian dapat dilakukan dengan alasan tertentu (pasal 19 Peraturan Pemerintah N. 9 tahun 1975) dan mesti dilakukan di Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan luar Islam.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama suami istri.

Dalam bahasan yang sederhana Asas perkawinan sebagai berikut: ⁹

- a. Asas sukarela.
- b. Partisipasi keluarga.
- c. Perceraian dipersulit.
- d. Poligami dibatasi secara ketat.
- e. Kematangan calon mempelai.
- f. Memperbaiki derajat kaum wanita

Asas perkawinan sebagaimana penjelasan diatas bila disederhanakan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu :

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- b. Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

⁸ Syarat usia perkawinan bagi perempuan telah dinaikkan oleh Mahkamah Konstitusi menjadi 19 tahun.

⁹ Asro Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta, Bulan Bintang, hlm 31.

- c. Asas monogami.
- d. Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa raganya.
- e. Mempersulit terjadinya perceraian.
- f. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.

2.1.3. Hak dan kewajiban antara suami-istri dalam perkawinan

Hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan antara suami istri yang diatur dalam Pasal 30 sampai dengan pasal 34 UU Perkawinan, sebagai berikut :

- a. Suami - isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat
- b. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
- c. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- d. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga
- e. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Rumah tempat kediaman yang dimaksud ini ditentukan oleh suami isteri bersama
- f. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain
- g. Suami wajib melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- h. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
- i. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

2.1.4. Hak dan kewajiban suami-istri terhadap anak dalam perkawinan

Mengenai hak dan kewajiban orangtua kepada anak di atur di dalam Pasal 45 sampai Pasal 49 UU Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan sebagai berikut :

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak - anak sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua ini berlaku sampai anak tersebut kawin atau

dapat berdiri sendiri, kewajiban ini berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus

- b. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik
- c. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara sesuai dengan kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya
- d. Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya
- e. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan
- f. Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.
- g. Salah satu orangtua atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap anaknya, untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan berkelakuan buruk
- h. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut

2.1.5. Putusnya Perkawinan/ Perceraian

Realitas memperlihatkan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, saling mencintai kadang tidak tercapai, sehingga mesti berakhir dengan perceraian. Perceraian terjadi karena adanya perkawinan, artinya perceraian tidak akan terjadi tanpa adanya perkawinan. Perkawinan merupakan awal hidup bersama sebagai suami istri dan perceraian ialah akhir hidup bersama suami istri.

Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian,

perceraian dan atas putusan Pengadilan”. Jadi secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri¹⁰. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terdapat definisi yang tegas mengenai perceraian secara khusus. Berdasarkan definisi perceraian di atas dapat disimpulkan bahwa perceraian yaitu putusnya perkawinan yang diakibatkan oleh kematian, perceraian dan putusan pengadilan.

Perceraian menurut Subekti adalah “Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”¹¹. Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.¹² Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin menjelaskan bahwa perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak dari suami maupun dari istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.¹³ Berdasarkan pengertian perceraian yang disampaikan oleh para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa perceraian : 1) Putusnya perkawinan karena ada tuntutan suami, istri dan diputuskan oleh hakim 2) Perceraian karena adanya perselisihan.

KUH Perdata menggunakan istilah pembubaran perkawinan. Menurut Pasal 199 KUH Perdata perkawinan bubar dikarenakan oleh : kematian, tidak hadirnya suami atau istri selama sepuluh tahun yang diiringi perkawinan baru istri atau suami, keputusan hakim setelah pisah meja dan ranjang dan pendaftaran pemutusan perkawinan dalam daftar catatan sipil dan karena perceraian.

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian yaitu : Zina, Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk, Dikenakan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi setelah dilangsungkannya perkawinan, Pencederaan berat atau penganiayaan, yang dilakukan oleh salah

¹⁰ Muhammad Syaifudin, Hukum Perceraian (Palembang: Sinar Gravika, 2012), hlm.15.

¹¹ Subekti, Pokok – Pokok Hukum Perdata, Jakarta : Intermasa, 1985 hlm,23

¹² P.N.H. Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Jakarta : Pustaka Djambatan, 2007, hlm 53

¹³ R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, Hukum Orang Dan Keluarga, Alumni Bandung ,1986, hlm. 109

seorang suami-istri terhadap yang lainnya sedemikian rupa, sehingga membahayakan keselamatan jiwa atau mendapatkan luka-luka yang berbahaya¹⁴.

Pasal 38 UU Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan. Alasan-alasan perceraian tersebut diatur dalam Pasal 39 UU Perkawinan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

2.1.6. Akibat putusnya perkawinan/ Perceraian

Menurut Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya

¹⁴ Hadikusuma, Hilman H, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung 1990.

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri Walaupun Pasal 44 UU Perkwinan menegaskan tentang tanggung jawab bersama orangtua (ayah dan ibu) dalam memelihara dan Mendidik anak, namun hasil penelitian dari Yusnani memperlihatkan perceraian secara otomatis akan menempatkan istri sebagai pencari nafkah untuk dirinya dan anak- anak yang diasuhnya. Jika mantan suami tidak memberi nafkah, masalah yang dihadapi istri sebagai kepala rumah tangga cukup berat karena harus bertanggung jawab penuh atas kelangsungan hidup rumah tangganya, baik sebagai ibu rumah tangga, sebagai pencari nafkah dan sebagai warga masyarakat¹⁵

2.2. Pengaturan Hukum Tentang Hak Anak

2.2.1. Pengertian Anak dan Prinsip Hak Anak

Terdapat beberapa pengertian tentang anak. Soerojo Wignjodipoero memberikan pengetahuan anak dengan mengacu pada hukum adat yaitu : kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah.¹⁶ Pengertian ini menggambarkan tentang betapa pentingnya peran anak sebagai penerus keluarga dan pelindung orang tua di masa tua.

Pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai berikut :

¹⁵ Yusnani dalam L.Elly A.M Pandiangan , Akibat Hukum Dari Perceraian Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Tinjau Menurut Undang- Undang Hukum Perdata dan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tora Jurnal, Volume 4 Nomor 1, April 2018, hal 77 -88

¹⁶ Tolib Satiady, Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan, Alfabeta bandung, 2010 hal 17s3

- 1) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- 2) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Selanjutnya disebut Undang- Undang Perlindungan Anak) dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 3) Convention On The Rights Of Child (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah. 5. UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun. Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (0-18 tahun).

Pasal 1 angka 12 Undang- Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah” Penegasan ini memberikan mandat yang penting bagi semua kom[onen bangsa termasuk orangtua dalam melindungi hak – hak anak.

Undang- Undanga Pelindungan anak Pasal 2 menegaskan terdapat empat prinsip dalam perlindungan anak. Empat prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut¹⁷ :

1) Non diskriminasi

Pengertian ini yaitu tidak membedakan, membatasi, atau mengucilkan, atau mengucilkan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan agama, suku, ras, status sosial, status ekonomi, budaya, ataupun jenis kelamin yang dapat memengaruhi pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.

¹⁷ <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-prinsip-prinsip-perlindungan-anak> diakses tanggal 22 Februari 2022, Pukul 22.00 wita

2) Kepentingan Terbaik bagi anak

Pengertian asas ini yaitu bahwa dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, ataupun badan legislatif dan yudikatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan

Pengertian asas ini yaitu bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup dengan aman, tenteram, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang disebutkan oleh UUPA memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk itu, yaitu orang tua, masyarakat, dan pemerintah.

4) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Asas ini mendasarkan pada hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah asas yang menekankan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup dengan aman, tenteram, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang disebutkan oleh UUPA memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk itu, yaitu orang tua, masyarakat, dan pemerintah.

Selanjutnya dalam pasal 3 menegaskan bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

2.2.2. Hak Anak dalam Undang- Undang Perlindungan Anak

Pengaturan selanjutnya tentang hak- hak anak dalam Undang-Undang Perlindungan anak sebagai berikut dapat dilihat dalam tabel dibawah :

Pasal	Hak
Pasal 4	Hak hidup, tumbuh kembang dan berpartisipasi
Pasal 5	Hak nama, identitas dan status kewarganegaraan
Pasal 6	Hak beribadah menurut agama dan berekspresi sesuai tingkat kedewasaan
Pasal 7 (1)	Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
Pasal 7 (2)	Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Pasal 8	Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
Pasal 9	Hak anak atas pendidikan
Pasal 10	Didengar pendapatnya, menerima, mencari dan mendapatkan informasi sesuai tingkat kecerdasan, minat dan bakat
Pasal 11	Beristirahat, memanfaatkan waktu luang, berkreasi sesuai minat dan bakat
Pasal 12	Hak anak disabilitas atas rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
Pasal 13	Perlindungan dari perlakuan : diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, peneganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah
Pasal 14 (1)	diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir
Pasal 14 (2)	Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak: a) Bertemu langsung dan berhubungan dengan kedua orantuanya secara pribadi b) mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c) memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya d) memperoleh Hak Anak lainnya.
Pasal 15	Perlindungan dari ; penyalahgunaan politik, kerusakan besenjata dan kerusakan social
Pasal 16	Perlindungan dari kekerasan dan penangkapan sewenang – wenang
Pasal 17	Hak anak yang dirampas kebebasannya, Perlindungan kerahasiaan terhadap anak pelaku kekerasan seksual dan anak berhadapan dengan hukum
Pasal 18	Hak anak korban dan pelaku kekerasan atas bantuan hokum

Hak anak yang satu dengan hak anak yang lainnya saling berhubungan. Mengacu pada empat prinsip hak anak yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak anak harus tetap dilakukan oleh orangtua walaupun mereka telah bercerai /berpisah. Hal ini untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengutamakan data lapangan dengan menggunakan teknik wawancara dan grup diskusi untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskripsi, bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah, mengenai sifat-sifat atau karakteristik atau faktor-faktor tertentu.¹⁸

3.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan study kasus, yang bertujuan untuk mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, institusi atau latar belakang, keadaan atau kondisi, faktor-faktor atau latar belakang, keadaan/kondisi, interaksi sosial yang terjadi didalamnya.¹⁹

3.3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris yaitu:

1. Data Primer: data yang bersumber atau diperoleh langsung dari responden di tempat atau lokasi penelitian melalui wawancara dan kuisioner yang dipersiapkan.
2. Data Sekunder: data yang bersumber atau diperoleh melalui berbagai bahan hukum yaitu:
 - a. Bahan hukum primer sumbernya perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen hukum, dan arsip hukum. Sesuai dengan penelitian ini maka bahan hukum primer yang digunakan Konvensi internasional, perundang-undangan, dokumen serta arsip hukum yang relevan dengan rumusan masalah yang dibahas.

¹⁸ Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo, Jakarta, hal 35

¹⁹ Ibid, hal 36

- b. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*) sumbernya adalah literatur hukum, jurnal penelitian hukum, laporan penelitian hukum, laporan media cetak atau elektronik. Sesuai dengan penelitian ini maka bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur hukum, jurnal penelitian hukum, laporan penelitian hukum, dan laporan media cetak yang relevan dengan perumusan masalah yang ada.
- c. Bahan hukum tertier (*tertiary law material*) yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yang mana meliputi Kamus Bahasa Inggris Elektronik Alfa Link dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3.4. Aspek Penelitian

Sesuai dengan isu hukum dalam penelitian ini, maka aspek yang diteliti adalah:

- a. Pengaturan hukum tentang hak anak paska perceraian ditinjau dari Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Tanggungjawab orangtua dalam memenuhi hak anak paska perceraian. Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3.5. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah:

- | | | |
|----|---------------------------------------|----------|
| a. | Direktur LBH APIK NTT | 1orang |
| b. | Advokast LBH APIK | 2 orang |
| c. | Orangtua yang Bercerai , Ayah dan ibu | 10 orang |
| d. | Anak yang orangtuanya bercerai | 5 orang |
| e. | Hakim Pengadilan Negeri Kupang | 2 orang |

Total Resonden	19 orang
----------------	----------

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara (*interview*) yaitu mengadakan wawancara langsung dengan responden yang sudah ditentukan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian.
- b. Studi kepustakaan atau dokumen berupa buku-buku, literature dan jurnal hukum yang ditulis oleh para pakar ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

3.7. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dapat dilakukan dengan beberapa tahap:

1. Pemeriksaan data (*editing*); dalam tahap ini semua data yang dikumpulkan akan diperiksa dan digunakan sesuai kebutuhan.
2. Penandaan data (*coding*); pada tahap ini semua data yang dikumpulkan diberikan tanda atau kode atau penomoran berdasarkan golongan/ kelompok/ klasifikasi sesuai dengan kenis dan sumbernya secara benaaragar lebih memudahkan dalam menganalisis data.
3. Rekonstruksi data (*reconstructing*); tahap ini peneliti menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
4. Sistematisasi data (*systematizing*); tahap terakhir, data yang terkumpul disusun secara sistematis dan berurutan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Analisis Data

Data yang terkumpul, kemudian diolah dengan cara menginventarisasi dan sistematisasi selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.

3.8. Wilayah Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di wilayah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang yang menjadi wilayah layanan LBH APIK NTT.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Profile LBH APIK NTT

4.1.1. Sejarah, Visi, Misi

Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan di Nusa Tenggara Timur (LBH APIK NTT) merupakan lembaga bantuan hukum yang berfokus pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender. LBH APIK NTT merupakan bagian dari Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Nasional, didirikan di Kupang pada 23 Juli 2011. LBH APIK NTT dalam kerja-kerjanya menggunakan Bantuan Hukum Gender Struktural yang memfokuskan pendampingan dengan melihat *background* relasi gender dalam sebuah kasus dengan analisis *Feminist Legal Theory*.

Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) didirikan oleh 7 (tujuh) pengacara perempuan di Jakarta pada 1995. Dalam perkembangannya, anggota APIK dari berbagai daerah mendirikan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) APIK yang hingga saat ini berjumlah 16 kantor yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada tahun 2010, 10 kantor LBH APIK yang telah ada pada saat itu memutuskan untuk bergabung dalam sebuah payung organisasi yang sama, yang pada saat itu disepakati bernama Federasi LBH APIK Indonesia. Pada tahun 2012, Federasi LBH APIK Indonesia berubah nama menjadi Asosiasi LBH APIK Indonesia. Perubahan nama ini menyesuaikan dengan peraturan dan ketentuan perundangan yang ada di Indonesia dalam rangka pencatatan badan hukum organisasi di Kementerian Hukum dan HAM RI. (disadur dari website Asosiasi LBH APIK Nasional). LBH APIK NTT merupakan anggota ke 16 dari Asosiasi LBH APIK di seluruh Indonesia. LBH APIK NTT didirikan pada tanggal 23 Juli 2011 di Kupang dengan inisiasi dari para aktivis dan pejuang kesetaraan gender di NTT.

Visi LBH APIK NTT: Terwujudnya sistem hukum yang adil gender, yang tercermin dalam relasi kuasa dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. Menguatnya gerakan perempuan sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil dalam pemberdayaan hukum yang adil gender.

Misi LBH APIK NTT : 1) Melakukan pendampingan dan bantuan hukum bagi perempuan yang mengalami ketidakadilan, kekerasan dan berbagai bentuk diskriminasi;

2) Melakukan dan mendorong perubahan kebijakan dan sistem hukum yang berkeadilan gender

4.1.2. Program Kerja LBH APIK NTT

Melakukan pendampingan, pembelaan dan bantuan hukum bagi perempuan yang mengalami ketidakadilan gender dalam segala bentuknya baik berupa diskriminasi, marginalisasi, kekerasan maupun pelanggaran hak konstitusional sebagaimana termuat dalam UUD NKRI serta mendampingi dan atau mewakili kaum perempuan dan masyarakat luas yang mengalami pelanggaran hak-hak social, politik dan ekonominya termasuk didalamnya tapi tidak terbatas pada pelanggaran hak konsumen, hak ketenagakerjaan termasuk didalamnya hak buruh migran dan pekerja rumah tangga, hak atas privacy, beribadah, lingkungan hidup yang sehat, hak seksual dan kesehatan reproduksi serta hak lainnya yang dijamin dalam berbagai UU nasional dan Konvensi Internasional. Program kerja LBH APIK meliputi program- program untuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

a. Program untuk pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

1. Melakukan advokasi

LBH APIK melakukan advokasi melalaui lobby, dialog, bekerjasama dengan media, membuat kertas posisi, kertas kebijakan. Tujuannya untuk mendorong perubahan untuk perubahan pearuran hukum dan kebijakan baik substansi hukum, struktur maupun dan budaya hukum serta perubahan perilaku dan praktik-praktik di dalam masyarakat yang tidak kondusif dalam mewujudkan sistim hukum yang berkeadilan gender.

2. Melakukan pengembangan sumber daya hukum masyarakat

Dilakukan melalui berbagai sosialisasi, pelatihan , seminar, lokakarya yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Diharapkan pencapaian tujuan ini dapat berdampak pada terwujudnya akses terhadap keadilan bagi perempuan dan masyarakat miskin.

3. Membangun dan memperkuat jaringan kerja

Dalam melaksnakan berbagai program kerja, LBH APIK membangun jejaring dengan berbagai organisasi non pemerintah dan pemerintah yang mempunyai visi dan misi serupa. Jejaring kerja LBH APIK antara lain dengan lembaga

penyedia layanan untuk anak dan perempuan korban kekerasan, media, Perguruan Tinggi, Pemerintah, Lembaga Agama, LSM lainnya. Kerjasama dilakukan pada level kabupaten/ Kota, propinsi, nasional bahkan internasional.

4. Memperkuat kapasitas

Dalam rangka mendukung pelayanan kerja LBH APIK kepada perempuan dan anak korban kekerasan yang maksimal, maka kapasitas sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan LBH APIK perlu ditingkatkan dan dikuatkan. Penguatan kapasitas dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, lokakarya, seminar dsbnya.

5. Melakukan Kajian Hukum

LBH APIK melakukan kajian kritis hukum menggunakan perspektif gender dan hak asasi manusia terhadap berbagai peraturan perundangan, kebijakan dan peraturan lainnya. LBH APIK juga melakukan penyusunan, pembuatan, penyebarluasan serta pendokumentasian berbagai informasi tentang kasus-kasus yang ditangani serta informasi mengenai cara-cara penyelesaiannya dan atau upaya pembaharuan, penegakan hak-hak perempuan lainnya.

b. Program Penanganan/ Pendampingan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

1. Konsultasi Hukum

LBH APIK memberikan pelayanan konsultasi hukum khususnya konsultasi hukum terkait permasalahan perempuan dan anak. Konsultasi hukum dalam bentuk pemberian informasi hukum, saran- saran hukum. Konsultasi hukum yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum penyintas dan keluarganya. Dalam pengalaman pendampingan, konsultasi hukum merupakan tahapan penting bagi korban untuk memahami tentang hak- hak hukumnya, proses hukum penanganan suatu perkara, konsekuensi dari pilihan hukum yang diambil, pembuktian serta peluang, kendala dan tantangan dalam proses hukum. Konsultasi hukum merupakan tahapan yang sangat membantu korban sebelum memutuskan untuk mengambil tindakan hukum.

2. Pendampingan Hukum Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Dalam Proses Hukum

LBH APIK menyiapkan dua orang tenaga advokat untuk memberikan pendampingan kepada perempuan dan anak saat menghadapi proses hukum, mulai dari pelaporan dan pemeriksaan di tingkat kepolisian, proses persidangan di pengadilan sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pendampingan untuk kasus pidana seperti kekerasan seksual, KDRT, penganiayaan dan kasus perdata seperti perceraian, hak waris. Pendampingan untuk kasus perceraian baik dalam posisi perempuan sebagai penggugat maupun perempuan sebagai tergugat.

3. Pendampingan Dalam Proses Mediasi

Dalam penyelesaian kasus-kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, tidak semua klien LBH APIK memilih untuk memproses hukum kasus sampai selesai melalui mekanisme peradilan. Dalam tahapan proses hukum seperti tertentu seperti di kepolisian, terdapat klien yang memilih untuk tidak melanjutkan kasus ke proses hukum dan menyelesaikannya melalui mekanisme *restorative justice*/ penyelesaian di luar proses peradilan. Ada juga klien yang melaporkan kasus ke LBH APIK dan meminta bantuan APIK untuk menyelesaikannya tanpa melalui pelaporan kepolisian. Umumnya kasus-kasus KDRT, penyintas memilih untuk penyelesaian mediasi di luar proses peradilan.

4. Merujuk Korban Ke Penyedia Pelayanan Lain Sesuai Kebutuhan Korban

Tidak semua kebutuhan korban kekerasan dapat disiapkan oleh LBH APIK. Situasi ini karena keterbatasan sumber yang dimiliki oleh LBH APIK. Korban yang didampingi oleh LBH APIK tidak saja membutuhkan layanan hukum tetapi membutuhkan layanan kesehatan, psikologi dan rumah aman sementara. Untuk memenuhi kebutuhan korban akan layanan kesehatan, psikologi dan rumah aman, LBH APIK biasanya merujuk ke lembaga penyedia layanan lainnya seperti Puskesmas/ rumah sakit, Rumah Harapan Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT), Perkumpulan Keluarga Berencana Republik Indonesia (PKBI) NTT. LBH telah membangun mekanisme kerja berjejaring dengan lembaga penyedia layanan sehingga membantu korban dalam pemenuhan hak-haknya.

5. Advokasi Kasus- Kasus Yang Terkendala Dalam Penyelesaian Hukum

Dalam penyelesaian hukum kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terkadang ditemui kendala, tantangan dalam proses penyelesaian. Kendala, tantangan tersebut terutama dalam penyelesaian melalui proses hukum. LBH APIK akan melakukan advokasi melalui lobby, dialog, siaran pers, konferensi pers, dll. Advokasi dilakukan bersama jejaring kerja LBH APIK. Tujuannya agar mendorong proses penyelesaian kasus yang lebih cepat, sehingga dapat menjawab rasa keadilan hukum korban.

4.2. Pengaturan Hukum Terkait Hak-Hak Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Pelindungan Anak Dan Undang-Undang Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu ahli Sosiologi keluarga mendefinisikan pengertian keluarga sebagai kumpulan beberapa orang yang karena terikat oleh suatu ikatan perkawinan, lalu mengerti dan merasa berdiri sebagai suatu gabungan yang khas dan bersama-sama memperteguh gabungan itu untuk kebahagiaan, kesejahteraan, dan ketentraman semua anggota yang ada di dalam keluarga tersebut.²⁰ Dua pengertian ini menegaskan bahwa keluarga merupakan fondasi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sehingga pengaturan pembentukan keluarga didasarkan pada pendekatan filosofis (religius), sosiologis dan hukum.

Anak mempunyai kedudukan dan peran penting dalam kehidupan keluarga dan kehidupan bernegara. Dalam konteks keluarga di Nusa Tenggara Timur (NTT) anak merupakan penerus marga, penerus keturunan, penerus marga/ klan. Dalam konteks kehidupan berbangsa anak merupakan generasi penerus bangsa. Anak disebut juga sebagai masa depan keluarga, bangsa dan negara. Pentingnya anak dalam kehidupan keluarga dan bangsa, maka pemerintah menilai penting melindungi anak. Perlindungan tersebut bertujuan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal, baik secara fisik, psiko sosial maupun rohani.

²⁰ Safrudin, dan H. Darwin, *Sosiologi Keluarga* , Yogyakarta : Penerbit Deepublish, 2018, hal 15

4.2.1. Pengaturan Hak Anak Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Tujuan perkawinan sesuai yang dirumuskan dalam UU Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi²¹. Keluarga yang dimaksudkan yaitu ayah, ibu dan anak. Sangat pentingnya anak dalam kehidupan perkawinan, sehingga negara merasa penting mengintervensi kehidupan keluarga untuk memastikan hak- hak anak dalam keluarga dilindungi.

UU Perkawinan mengatur tentang hak dan kewajiban orangtua terhadap anak dalam pasal 45 sampai Pasal 49. Pengaturannya sebagai berikut:

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua ini berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban ini berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus
- b. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik
- c. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara sesuai dengan kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya
- d. Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya
- e. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan
- f. Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang - barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.
- g. Salah satu orangtua atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap anaknya, untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan berkelakuan buruk

²¹ Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, bagian penjelasan

- h. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut

Pengaturan tentang kewajiban orangtua terhadap anak, menegaskan tentang hak anak yang wajib dipenuhi oleh orangtua. Pengaturan tentang hak anak dalam UU Perkawinan sebagai berikut : Pasal 45 Ayat (1) bahwa menyatakan : “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.” Selanjutnya Pasal 45 Ayat (2) mengatakan sebagai berikut : “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.” . Pengaturan ini menegaskan bahwa kewajiban orangtua daal memelihara dan mendidik anak : a) Sampai anak tersebut kawain (menikah) b) Dapat berdiri sendiri /mandiri c) Apabila terjadi perceraian orang tua, maka perceraian itu tidak mengakibatkan kewajiban terhadap anak putus.

Pasal 45 ayat 1 menegaskan bahwa anak berhak dipelihara dan dididik oleh orangtua mereka dengan sebaik- baiknya. UU perkawinan tidak memberikan penjelasan yang lebih detail tentang apa yang dimaksudkan dengan pendidikan dan perawatan. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata memelihara berasal dari kata dasar pelihara, yang memiliki beberapa arti yaitu : a) Menjaga dan merawat dengan baik b) menjaga dan mendidik baik- baik c) menyelamatkan, melindungi, meluputkan dari bahaya²² Pemeliharaan anak juga diartikan juga sebagai upaya orangtua untuk membekali anak secara materil maupun secara spiritual, mental maupun fisik agar anak mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan kehidupannya nanti bila kelak sudah dewasa²³ .Hak anak lainnya yaitu dididik oleh orangtua, sehingga orangtua wajib untuk mendiidik anaknya. Mendidik artinya memelihara dan memberi latihan (ajaran, tuntunan, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran²⁴.

Berdasarkan pengertian tentang pendidikan dan pemeliharaan anak dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan pemeliharaan anak merupakan dua komponen yang saling memiliki keterkaitan erat antara satu dengan lainnya. Hak anak dalam aspek pemeliharaan dan pendidikan yang mesti dipenuhi oleh orangtua meliputi : 1)

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia - <https://kbbi.lektur.id/memelihara>, diakses tanggal 15 Agustus 2023

²³ HADHANAH <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/71334/hadhanah-oleh-nori-bahar-shipaif-kemenag-kabupaten-sijunjung>, diakses tanggal 1 September 2023

²⁴ KBBI, ibid

Mendapatkan pengasuhan dan cinta kasih yang menjiwai hubungan orangtua dan anak 2) Mendapat pendidikan, baik pendidikan dalam keluarga terkait etika, agama maupun pendidikan formal melalui bangku sekolah 3) Mendapatkan kebutuhan pangan dan sandang anak secara layak 4) Menjaga dan memelihara kesehatan anak²⁵. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hak- hak anak yang mesti dipenuhi oleh orangtua dalam keluarga yaitu

- a. Hak mendapatkan pengasuhan, cinta kasih melalui komunikasi yang baik dalam keluarga
- b. Hak mendapatkan perlindungan, memastikan anak- anak tidak berada dalam situasi yang membahayakan kehidupan mereka
- c. Hak mendapat pendidikan melalui sekolah formal
- d. Hak mendapatkan pendidikan dalam keluarga seperti : nilai- nilai kebaikan, etika, agama
- e. Hak mendapatkan pangan yang sehat
- f. Hak mendapatkan sandang (pakaian yang layak)
- g. Hak untuk hidup sehat, mendapatkan perawatan kesehatan untuk pencegahan agar terhindar dari penyakit dan mendapatkan perawatan kesehatan bila sakit.

4.2.2. Pengaturan Hak anak dalam Undang- Undang Nomor Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Hak Anak adalah hak asasi yang melekat pada setiap anak, dan hak ini berfungsi sebagai dasar bangunan dari budaya penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Gagasan mengenai hak anak dituangkan melalui Konvensi Hak Anak (KHA) pada tahun 1989 yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB dan disahkan pada tanggal 20 November 1989 yang berisi 54 pasal. KHA diberlakukan sebagai hukum internasional pada tanggal 2 September 1990.

Indonesia meratifikasi KHA melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 dan mulai berlaku sejak bulan Oktober 1990. Sebagai bentuk respon terhadap KHA ini, Indonesia mengeluarkan Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dan

²⁵ Pendidikan Dalam Lingkungan Keluarga,
<http://sdnpurwodadi2mlg.sch.id/index.php?id=artikel&kode=25>

membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang bertugas mengawasi pemerintah maupun masyarakat dalam rangka pemenuhan hak anak.

Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka hak anak dapat dikategorikan menjadi 31 hak. Dari 31 hak tersebut, terdapat 4 (empat) kelompok hak yang mendasari yaitu:

Hak Hidup	Hak Tumbuh Kembang	Hak Perlindungan	Hak Partisipasi
Hak hidup adalah hak yang paling mendasar bagi pemenuhan hak lainnya. Hak hidup berarti setiap anak harus dihargai, dilindungi, dan dipenuhi haknya terkait kelangsungan hidupnya seperti: hak atas hidup yang layak, hidup bersama keluarga dan identitas. Tanpa pemenuhan hak ini, hampir dapat dipastikan bahwa hak-hak lain pun sangat sulit untuk terpenuhi.	Hak tumbuh kembang berarti setiap anak berhak untuk berkembang potensi yang ada dalam dirinya secara utuh. Yang termasuk dalam kelompok hak ini seperti: hak untuk beribadah menurut agamanya, pendidikan, kesehatan dan nutrisi, bermain, dan mendapatkan kasih sayang dari orangtua.	Hak perlindungan berarti setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan tindak kejahatan. Beberapa contoh yang termasuk dalam golongan hak ini seperti: hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan kejam, hukuman, dan perlakuan tidak manusiawi, mendapatkan perlindungan dari eksploitasi seksual, dan mendapatkan perlindungan dalam situasi darurat.	Hak partisipasi berarti setiap anak berhak mendapatkan kesempatan untuk terlibat secara sadar dan penuh atas hal-hal yang berkaitan dengan hidupnya yang disesuaikan dengan usia dan tingkat perkembangan masing-masing anak. Beberapa contoh hak yang didasari hak ini adalah hak untuk mendapatkan informasi, menyatakan pendapat, dan berpartisipasi dalam masyarakat (musrembang) di wilayah tempat tinggalnya.

Berangkat dari keempat kelompok hak dasar tersebut, terdapat 31 hak yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak antara lain yaitu:

1. Hak untuk bermain
2. Hak untuk berkreasi
3. Hak untuk berpartisipasi
4. Hak untuk berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan
5. Hak untuk bebas beribadah menurut agamanya
6. Hak untuk bebas berkumpul
7. Hak untuk bebas berserikat
8. Hak untuk hidup dengan orang tua
9. Hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang
10. Hak untuk mendapatkan nama
11. Hak untuk mendapatkan identitas
12. Hak untuk mendapatkan kewarganegaraan
13. Hak untuk mendapatkan pendidikan
14. Hak untuk mendapatkan informasi
15. Hak untuk mendapatkan standar kesehatan paling tinggi
16. Hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak.

17. Hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi.
18. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan penangkapan sewenang-wenang.
19. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perampasan kebebasan.
20. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan kejam, hukuman, dan perlakuan tidak manusiawi.
21. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari siksaan fisik dan non fisik.
22. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penculikan, penjualan, perdagangan atau trafficking.
23. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi seksual dan kegunaan seksual.
24. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi /penyalahgunaan obat-obatan.
25. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi sebagai pekerja anak.
26. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi sebagai kelompok minoritas/kelompok adat terpencil
27. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari pandangan atau keadaan yang menurut sifatnya belum layak dilihat anak.
28. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus, dalam situasi genting/darurat.
29. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus sebagai pengungsi/orang yang terusir/tergusur.
30. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus, jika mengalami konflik hukum.
31. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus, dalam konflik bersenjata atau konflik sosial.

Pemenuhan hak anak mesti mengacu pada prinsip prinsip hak anak. Prinsip hak anak merupakan pedoman dasar yang harus menjadi pertimbangan bagi siapapun dalam upaya menghargai (*respect*), melindungi (*protect*), dan memenuhi (*fulfill*) hak anak. Prinsip-prinsip tersebut yaitu²⁶ :

1. Kepentingan Terbaik bagi Anak

Kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam semua tindakan yang menyangkut anak. Artinya dalam kasus perceraian maka orangtua pertimbangan kepentingan terbaik anak. Kepentingan anak seperti situasi psikososial, pendidikan, kesehatan harus menjadi pertimbangan orangtua,

²⁶ <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/Pengantar-Konvensi-Hak-Anak.pdf>

lembaga pendamping klien, hakim yang memutuskan mengadili dan memutuskan perkara dan lembaga pendamping lainnya.

2. Non Diskriminasi

Prinsip non diskriminasi berarti bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak berlaku bagi setiap anak tanpa diskriminasi apapun karena kondisi seperti disabilitas, gender, suku, ras, agama, dan lain-lain. Prinsip ini menegaskan bahwa orangtua tidak boleh membedakan anaknya karena kondisi diatas. Orangtua wajib memberikan perhatian kepada anak dan memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan kondisi mereka.

3. Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang

Hak untuk hidup melekat pada setiap anak sejak ia dalam kandungan dan kewajiban negara untuk menjamin semaksimal mungkin kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Dalam kasus perceraian pertimbangan yang matang dari orangtua tentang kelangsungan hidup anak paska perceraian harus yang utama. Pertimbangan terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan artinya pemerintah harus memberikan dukungan program perkembangan anak secara fisik, mental spiritual, moral psikologis dan sosial.

4. Penghormatan terhadap Pandangan Anak (Partisipasi)

Pandangan anak harus dipertimbangkan sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya. Partisipasi anak ini sangat penting dalam setiap proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh orang dewasa karena akan berdampak pada kehidupan setiap anak baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Pengambilan keputusan untuk bercerai, orangtua mesti mendengar suara anak. Karena peristiwa perceraian sangat berdampak pada kehidupan anak- anak.

4.2.3. Pengaturan tentang Hak anak Paska perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak

Peristiwa perceraian orangtua sangat berdampak pada kehidupan anak- anak yang dilahirkan dari perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak perceraian orang tua dalam kehidupan sosial anak adalah kenakalan remaja, stress, phobia, sedih dan bingung menghadapi masalah yang ada, tidak mampu mengungkapkan perasaan, adanya perasaan kehilangan orang tua, daya imajinatif berkurang, kurang percaya terhadap

pasangan (bagi yang dewasa), dan kurang percaya diri baik di lingkungan sekolah maupun tempat tinggalnya.²⁷ Hasil penelitian diatas mirip dengan penelitian lainnya yang memperlihatkan bahwa perceraian berdampak negatif terhadap kehidupan anak.

Mengingat dampak negatif dari perkawinan terhadap kehidupan anak, maka dalam UU perkawinan pemerintah mengatur secara khusus tentang akibat putusnya perkawinan dan implikasinya pada tanggung jawab orangtua terhadap anak. Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “ akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberikan keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Pasal 41 menegaskan bahwa putusnya perkawinan antara suami istri, tidak mengurangi kewajiban mereka sebagai orangtua. Bahwa orangtua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak- anak mereka. UU Perkawinan memberikan kewajiban pada orangtua untuk memenuhi hak- hak anaknya. Memelihara dan mendidik anak artinya memenuhi hak anak untuk : 1) Mendapatkan pengasuhan, cinta kasih melalui komunikasi yang baik dalam keluarga 2) Mendapatkan perlindungan, memastikan anak-anak tidak berada dalam situasi yang membahayakan kehidupan mereka 3) Hak mendapat pendidikan melalui sekolah formal 4) mendapatkan pendidikan dalam keluarga seperti : nilai- nilai kebaikan, etika, agama 5) Mendapatkan pangan yang sehat 6) Mendapatkan sandang (pakaian yang layak) 7) Mendapatkan kehidupan sehat, mendapatkan perawatan kesehatan untuk pencegahan agar terhindar dari penyakit dan mendapatkan perawatan kesehatan bila sakit. Pasal 44 UU Perkawinan juga menegaskan bahwa putusan pengadilan dalam kasus perceraian harus mempertimbangkan prinsip kepentingan

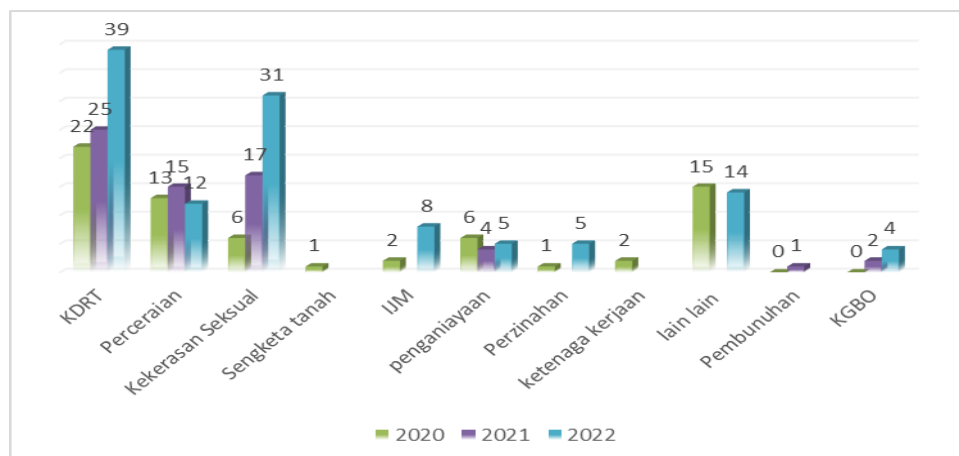
²⁷ Andi Irma Ariani, Dampak Perceraian Orang Tua Dalam Kehidupan Sosial Anak, *Phinisi Integration Review*, Vol 2, Nomor 2, Agustus 2019 hal 257-270

terbaik bagi anak dan prinsip tumbuh kembang anak, sebagaimana dinyatakan dalam Undang- undang Perlindungan. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam konteks perceraian artinya bahwa perpisahan diantara orangtua, tidak boleh berdampak pada berkurangnya pemenuhan hak anak. Dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak diharapkan anak dapat tumbuh dan berkembang optimal. Penting diingat bahwa hak anak yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Artinya ketika ada salah satu hak anak tidak dipenuhi maka akan berdampak pada tidak terpenuhi hak anak lainnya. Sebagai contoh bila hak anak untuk mendapatkan makanan bergisi tidak terpenuhi, maka anak bisa menderita sakit, sehingga haknya untuk hidup sehat akan terganggu. Dengan demikian maka kewajiban orangtua untuk memenuhi hak anak yang diatur dalam undang-undang perkawinan, mempunyai keterkaitan yang erat dengan hak anak yang diatur dalam UU Perindudukan Anak.

4.3. Tanggung jawab orangtua untuk memenuhi hak anak paska perceraian ditinjau dari Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU Perlindungan anak

4.3.1. Kasus Perceraian Yang didampingi oleh LBH APIK NTT

Grafik 3
Kasus kekerasan terhadap perempuan & anak yang didampingi
Oleh LBH APIK NTT, periode 2020- 2022



Grafik 3 memperlihatkan sepanjang tahun 2020- 2022 jenis kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang paling banyak didampingi yaitu kasus KDRT, perceraian dan kekerasan seksual. Trend kasus dalam 3 tahun terakhir menunjukkan peningkatan kasus KDRT dan kasus kekerasan seksual pada tahun 2022 bila

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara kasus perceraian tahunan namun perbedaan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak signifikan.

Salah satu kasus yang didampingi oleh LBH APIK NTT adalah kasus perceraian. Sebagai LBH yang fokus pada perempuan, LBH APIK NTT mendampingi perempuan penggugat maupun tergugat. Sepanjang tahun 2019–2022 LBH APIK NTT mendampingi 50 perempuan yang menggugat maupun digugat cerai oleh suaminya seperti tergambar dalam grafik 4



Data kasus perceraian yang didampingi oleh LBH APIK memperlihatkan peningkatan jumlah perceraian diantara diantara tahun 2019 ke tahun 2020 dan 2021. Namun pada tahun 2022 menurun menjadi 12 kasus. Kasus perceraian yang didampingi gambarannya seperti dibawah ini.

Kasus 1

Penggugat, 37, pendidikan SMP, bekerja sebagai penjual kue. Tergugat 44 tahun, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMP. Penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2008. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 orang anak. Anak pertama laki-laki (16 tahun), anak kedua laki-laki (14 tahun), Anak ketiga perempuan (10 tahun), anak keempat perempuan (6 tahun). Penggugat menggugat cerai tergugat pada bulan Juni 2021. Alasan gugatan cerai karena cecok terus – menerus sejak. Tergugat sejak tahun 2010 – 2014 pergi bersama Wanita Idaman Lain (WIL) meninggalkan tergugat dan anak-anak. Sejak tahun 2017, penggugat dan tergugat tinggal terpisah. Penggugat yang menafkahi anaknya sendiri. Putusan cerai pada bulan Februari 2022. Pengadilan memutuskan 1) Anak-anak berada dibawah perwalian penggugat 2) Tergugat diwajibkan memberikan nafkah kepada anak-anak samapi mereka mandiri.

Kasus 2

Penggugat, Ibu 42 tahun, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga. Tergugat 45 tahun, pendidikan SMA bekerja pekerjaan swasta. Penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2007. Dari pernikahan tersebut mereka dikarunia 4 orang anak . Anak pertama perempuan (15 tahun), anak kedua (laki- laki (13 tahun), anak ketiga laki- laki (12 tahun), anak keempat perempuan (8 tahun). Alasan gugatan cerai cekcok terus menerus karean permasalahan ekonomi keluarga dan Wanita Idaman Lain (WIL). Tergugat sejak tahun 2017 pergi meninggalkan penggugat dan anak- anak. Pengugat menggugat cerai tergugat pada bulan Juli tahun 2020. Putusan cerai pada bulan Desember 2020. Pengadilan memutuskan 1) Anak- anak berada dibawah perwalian penggugat 2) Tergugat diwajibkan memberikan nafkah kepada anak- anak samapia mereka mandiri.

Kasus 3

Penggugat ibu 42 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta. Tergugat, 45 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta. Penggugat dan terggat menikah pada tahun 2010. Dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai seorang anak perempuan berusia 9 tahun. Alasan gugatan cerai karena cekcok terus menerus, alasan ekonomi, kekerasan kepada verbal dan kekerasan fisik kepada penggugat serta perzinahan oleh penguguat. Gugatan cerai diajukan pada bulan Juni 2020, putusan cerai bulan Oktober 2020. Pengadilan memutuskan 1) Anak dibawah pengasuhan tergugat 2) Penggugat tetap memberikan kasih sayang dan ikut dalam merawat dan memelihara anak.

Kasus 4

Penggugat, ibu 44 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta. Tergugat, berusia 54 tahun, pekerjaan sebagai wiraswasta. Pengugat dan tergugat menikah pada tahun 1998. Dari pernikahan tersebut dikarunia empat orang anak. Anak pertama berusia laki- laki berusia (28 tahun), anak kedua perempuan berusia (23 tahun), anak ketiga laki- laki berusia (18 tahun), anak keempat perempuan berusia (15 tahun). Alasan gugatan cerai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat dan anak- anak, cek- cek terus menerus dalam waktu yang panjang, permasalahan ekonomi rumah tangga. Pengadilan memutuskan 1) Anak- anak dapat memilih untuk tinggal bersama ayah atau ibu, kecuali anak nomor keempat dibawah

pengasuhan penggugat 2) Anak- yang belum dewasa/ mandiri di rawat dan dipelihara bersama oleh penggugat dan tergugat.

Empat contoh kasus yang didampingi oleh LBH APIK dapat digambarkan sebagai berikut : Pertama perempuan/ istri berada pada posisi sebagai penggugat dalam kasus perceraian. Menurut pengacara LBH APIK, dari 50 kasus perceraian yang mereka dampingi sepanjang tahun 2018 – 2023, 80% posisi istri sebagai penggugat sementara istri dalam posisi sebagai tergugat 20%. Mendampingi perempuan yang menjadi korban diskriminasi dan tindak kekerasan merupakan mandat LBH APIK NTT. Mandat ini lahir dari situasi dimana cukup banyak perempuan korban diskriminasi dan kekerasan kesulitan mendapatkan akses keadilan, umumnya mereka berasal dari keluarga tidak mampu dalam posisi sebagai penggugat tergugat maupun penggugat merupakan mada LBH APIK NTT.²⁸

Kedua faktor dominan yang menyebabkan istri mengajukan gugatan kepada suami yaitu: Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Bentuk kekerasan yang dialami istri yaitu 1) Kekerasan fisik seperti pemukulan, penganiayaan. 2) Kekerasan psikis seperti diancam, dimaki, dihina. 3) Penelantaran seperti tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak. Dalam kondisi ini anak- anak biasanya diasuh oleh ibu mereka. 4) Perzinahan, suami telah memiliki Wanita Idalam Lain (WIL). Salah satu faktor penyebab penelantaran yang dilakukan oleh suami terhadap istri dan anak karena mereka memiliki WIL. Dalam kasus KDRT, umumnya istri mengalami beberapa bentuk tindakan kekerasan.

Ketiga umumnya istri telah mengalami KDRT yang telah berlangsung selama bertahun- tahun sebelum istri menggugat cerai suaminya. Istri biasanya bertahan dalam situasi KDRT sealma bertahun- tahun karena beberapa alasan antara lain 1) Ada harapan bahwa suaminya akan berubah. Harapan ini karena biasanya setelah peristiwa KDRT, suami minta maaf dan relasi suami – istri membaik, namun kemudian berulang lagi. Kondisi ini seperti dijelaskan dalam teori Lingkaran Kekerasan²⁹ 2) Istri tidak memiliki pekerjaan yang menghasilkan uang sehingga secara ekonomi sangat bergantung pada suaminya. Para istri takut bila bercerai akan berdampak pada tidak terpenuhi kebutuhan hidup seperti pangan, sandang. 3) Istri mempertimbangkan kondisi psikologi anak-

²⁸ Wawancara dengan LBH APIK, Juli 2023

²⁹ Penjelasan tentang Theori Lingkaran Kekerasan.

anaknya. Mereka masih membutuhkan pengasuhan, curahan kasih sayang dari ayah dan ibu mereka. 4) Keluarga besar biasanya mendorong untuk tidak bercerai karena bercerai akan mempermalukan keluarga besar, apalagi bila saat menikah istri dibelis³⁰ oleh suami 5) Pertimbangan agama, mayoritas korban beragama Protestan dan Katolik. Ajaran agama melarang untuk bercerai.

4.3.2. Pemenuhan Hak Anak Oleh Orangtua Paska Perceraian

Berdasarkan empat contoh kasus diatas dapat di gambarkan sebagai berikut : Pertama, terdapat tiga Putusan pengadilan menetapkan hak asuh anak diberikan kepada ibu. Menurut Advokat LBH APIK NTT umumnya putusan pengadilan memberikan hak asuh anak kepada ibu, terutama anak yang masih kecil (berusia dibawah 15 tahun)³¹. Salah satu penggugat menyatakan bahwa dalam putusan pengadilan, anak- anak mereka yang telah berusia diatas 18 tahun diberikan kebebasan untuk memilih akan mengikuti ayah atau ibu. “Empat orang anak kami memilih mengikuti saya”. Putusan pengadilan terkait hak asuh dipengaruhi pula oleh situasi sebelumnya, dimana tergugat (ayah) telah meninggalkan anak- anaknya beberapa tahun sebelum perceraian.

Kedua dalam kasus dimana istri bersinah/ berselingkuh, putusan pengadilan memberikan hak asuh anak yang masih dibawah umur kepada suami/ ayah. Salah satu kasus perceraian, istri telah meninggalkan suami dan anaknya dalam jangka waktu tertentu. Pengadilan memutuskan hak asuh anak diberikan kepada ayahnya. Menurut LBH APIK NTT dalam kasus perceraian yang disebabkan oleh persinahan umumnya pengadilan memutuskan memberikan hak asuh kepada pasangan yang tidak bersinah.³²

Ketiga putusan pengadilan menetapkan kewajiban ayah dan ibu untuk mengasuh, merawat dan membesarkan anak- anak. Termasuk membiayai kehidupan anak-anak sampai mereka mandiri dan menjalani kehidupannya. Putusan ini menegaskan bahwa perceraian antara suami istri, tidak menghilangkan kewajiban dan tanggung orangtua terhadap pendidikan dan pemeliharaan anak-anaknya.

³⁰ Belis ialah seluruh prosedur pemberian sejumlah barang yang banyaknya dan jenisnya sudah ditentukan oleh adat berdasarkan status sosial genealogis dari pihak pengambil gadis kepada pihak pemberi gadis secara timbal balik. Pengertian ini termuat dalam tulisan Hans Daeng Belis- Pesta Persaingan dan Konsep Harga Diri di Flores, 1985

³¹ Wawancara dengan LBH APIK NTT, Juli 2023

³² Wawancara dengan LBH APIK NTT, Juli 2023

Menurut LBH APIK 97% perempuan/ istri yang mereka dampingi dalam perkara perceraian meminta hak asuh anak, dengan pertimbangan anak- ana masih kecil. Sekitar 60% laki- laki/ suami dalam proses persidangan di pengadilan meminta hak asuh anak. Umumnya pengadilan memutuskan memberikan hak asuh anak kepada ibu, dengan pertimbangan anak- anak masih kecil, sehingga mereka membutuhkan perawatan dan pengasuhan dari ibu ³³. Keputusan pengadilan memberikan hak asuh kepada ibu karena selama ini masyarakat memberikan peran untuk pengurusan rumah tangga dan anak- anak kepada perempuan. Peren ini disebut juga dengan peran gender.

Pemenuhan hak anak paska perceraian dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pemahaman orangtua yang menjadi responden terhadap hak anak paska perceraian terbatas. Terdapat sebagian orangtua yang memahami hak anak, namun masih ada orangtua yang belum memahami tentang hak anak. Pemahaman tentang hak anak juga berbeda- beda. Umumnya mereka memahami hak anak yang wajib dipenuhi oleh orangtua adalah hak memberikan nafkah. Mayoritas responden tidak membaca putusan pengadilan dengan berbagai alasan. Ada yang merasa bahwa putusannya terlalu panjang, ada yang merasa cukup mendapatkan informasi singkat dari LBH APIK.
2. Umumnya keputusan pengadilan memberikan hak asuh kepada ibu karena mempertimbangan anak- anak yang masih kecil. Semua ibu penerima hak asuh menyampaikan bahwa mereka berharap pemeliharaan dan pengasuhan dapat dilakukan secara bersama ayah dan ibu. Salah satu ibu B menyatakan bahwa “ Ada mantan suami dan istri, namun tidak ada mantan anak, karena itu saya berharap anak tetap mendapat nafkah, pendidikan dan kasih sayang serta perhatian dari mama dan bapak”³⁴
3. Hak anak umumnya dipenuhi oleh ibu yang mendapatkan hak asus anak. Menurut LBH APIK sepanjang pengalaman mereka mendampingi kasus perceraian, hanya sekitar 20% ayah yang memberikan nafkah kepada anaknya. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh klien LBH APIK dalam wawancara. Dari enam orang ibu yang diwawancarai, lima orang diantaranya menginformasikan bahwa suami mereka tidak pernah memberikan nafkah kepada anak mereka. Ada suami

³³ ibid

³⁴ Wawancara dengan klien perempuan ibu B, dampingan LBH APIK NTT, Agustus 2023

yang telah pergi beberapa tahun dan kehilangan kontak sampai dengan saat ini.³⁵ Situasi ini menunjukkan bahwa terdapat anak-anak yang hak atas pendidikan, kesehatan dan perawatan tidak dipenuhi oleh ayah mereka.

4. Pada saat gugatan cerai biasanya suami menuntut hak anak, bila pengadilan memutuskan tidak memberikan hak asuh kepada ayah, maka menjadi alasan bagi suami/ayah untuk tidak memberikan nafkah kepada anaknya. Salah seorang suami menyampaikan bahwa “Pada saat persidangan di pengadilan saya meminta agar mendapatkan hak asuh anak, namun pengadilan memutuskan istri saya yang mendapatkan hak asuh. Bila seperti itu maka istri yang wajib memenuhi kebutuhan hidup anak”³⁶. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tidak terpenuhinya tuntutan untuk mendapatkan hak asuh anak, berpengaruh terhadap tidak dipenuhinya tanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak oleh salah satu orangtua.
5. Terdapat kasus dimana, orangtua dari suami yang memberikan bantuan kepada cucu mereka yang ditinggal oleh anaknya. Namun bantuan yang diberikan belum sepenuhnya cukup untuk memenuhi kehidupan anak-anak yang ditinggalkan. Ibu H menyampaikan “sampai saat ini kami masih tinggal dalam lingkungan keluarga suami. Bapak mertua saya masih membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup kami, namun hanya sebagian. Saya dan anak-anak masih harus bekerja bekerja untuk memenuhi kebutuhan tersebut”³⁷. Situasi ini memperlihatkan bahwa masih ada tanggung jawab dari kakek/ nenek untuk memenuhi sebagian kebutuhan hidup cucu mereka. Namun tanggung jawab tersebut tidak bersifat penuh. Tanggung jawab dari kakek/ nenek dipandang sebagai representasi tanggung jawab dari ayah yang meninggalkan tidak memberikan nafkah kepada anaknya.
6. Anak-anak terpaksa harus bekerja dalam usia yang masih sangat kecil untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ibu G bercerita bahwa salah seorang anak laki-lakinya yang berusia 13 tahun harus bekerja sebagai buruh banguanna, setelah selesai sekolah. Selaain sebagai buruh bangunan, kadang anaknya harus bekerja mencuci mobil di tempat pencucian mobil. Semua pekerjaan ini dikerjakan sepulang sekolah, bila hari libur maka jam akan lebih panjang, dari jam

³⁵ Wawancara dengan klien perempuan ibu A, *ibid*

³⁶ Wawancara dengan Bapak D, Agustus 2023

³⁷ Wawancara dengan klien perempuan, ibu F, *op cit*

7 pagi sampai jam 7 malam. Semua penghasilan diberikan kepada ibunya untuk memenuhi sebagian kebutuhan hidup mereka³⁸. Ibu I menyampaikan situasi yang mirip. Anak laki-lakinya yang berusia 13 tahun bekerja mengangkut barang dari gudang ke mobil. Biasanya pekerjaan tersebut dilakukan mulai jam 1 siang setelah pulang sekolah sampai jam 11 malam. Terkadang salah seorang anaknya yang berusia 8 tahun juga diajak untuk membantu mengangkat barang yang lebih ringan. Uang hasil kerja diserahkan ke ibu mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka³⁹. Ibu M juga menceritakan hal yang sama. Salah seorang anak laki-laki yang berusia 16 tahun bekerja di tempat penjualan HP. Biasanya bekerja dari jam 5 sore sampai jam 10 malam⁴⁰. Kondisi ini memperlihatkan bahwa anak-anak harus kehilangan sebagian hak mereka seperti hak untuk belajar, hak untuk bermain agar dapat membantu ibu mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti makan dan biaya sekolah.

7. Komunikasi antara ayah dan anak-anak yang tinggal bersama ibu, sangat jarang terjadi, bahkan ada yang tidak pernah berkomunikasi. Anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu mereka bersama dengan ibu. Pendidikan tentang nilai sopan-santun termasuk pendidikan agama diberikan oleh ibu. Perawatan pada saat sakit, mendiskusikan perkembangan anak termasuk kesehatan reproduksi dilakukan oleh ibu. Ada anak-anak yang bertemu dengan ayah mereka saat hari raya Natal, saat acara keluarga seperti pernikahan, kematian atau ulat tawuan anggota keluarga. Ada juga anak-anak yang tidak pernah bertemu dengan orangtua mereka setelah bercerai. Kondisi ini menggambarkan saat perceraian terjadi umumnya anak-anak tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian penuh dari ayah mereka.
8. Komunikasi antara ibu dan anak yang diasuh oleh ayahnya tetap terjalin dengan baik. Salah satu kasus yang didampingi oleh LBH APIK, pengadilan memutuskan memberikan hak asuh seorang anak perempuan yang berusia 9 pada ayahnya. Ibu M menjelaskan bahwa saat ia masih bekerja kebutuhan anak seperti perlengkapan sekolah, pakaian, uang jajan sekolah selalu ia penuhi. Namun karena saat ini tidak lagi bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan anak

³⁸ Wawancara dengan Ibu G, ibid

³⁹ Wawancara dengan Ibu I, ibid

⁴⁰ Wawancara dengan Ibu M, ibid

seperti seebumnya. Ada waktu dimana dia bisa bertemu dengan anaknya, namun ayah, tidak mengizinkan anaknya untuk tidur dengannya. Komunikasi dengan anak tetap berjalan lancar, apalagi anaknya saat ini memasuki usia remaja. Pendidikan tentang kesehatan reproduksi merupakan salah satu hal yang sering dikomunikasikan dengan anaknya⁴¹ Kondisi ini memperlihatkan bahwa, ibu tetap bertanggung jawab dalam memberikan perhatian, kasih sayang dan memperhatikan tumbuh kembang anaknya, walaupun hak asuh adadi tangan ayahnya.

9. Menurut LBH APIK, klien perempuan yang didampingi umumnya tidak menuntut ataupun melaporkan kembali suami mereka yang tidak memberikan nafkah dan perhatian kepada anak- anak mereka. Kondisi ini karena beberapa alasan : a) Sebelum gugatan perceraian dilakukan, suami telah meninggalkan istri dan anak-anak dan selama beberapa tahun dan telah kehilangan kontak dengan suami. b) Pernah berkomunikasi dengan mantan suami untuk membantu membiayai kehidupan anak- anak tetapi tidak direspon c) Anak- anak pernah berkomunikasi dengan ayah mereka untuk meminta bantuan biaya , namun ayah mereka menjawab bahwa tidak mempunyai uang.d) masih tinggal di lingkungan keluarga dan ada bantuan dari ayah mertua⁴². Situasi ini memperlihatkan bahwa orangtua/ istri umumnya menerima/ pasrah terhadap sikap suami yang tida bertanggung jawab dalam memenuhi hak anak.
10. Terdapat bebarapa klien yang melaporkan mantan suami mereka yang tidak memberikan nafkah, namun pengadilan biasanya mengembalikan kepada para pihak untuk mengurus secara kekeluargaan. LBH APIK pernah mendampingi klien perempuan untuk berdialog dengan pimpinan tempat suaminya bekerja guna memperjuangkan hak nafkah bagi anak- anak yang ditinggalkan. Upaya ini ada yang berhasil namun ada yang tidak berhasil. Hal ini sangat tergantung pada pimpinan tempat bekerja. Ada pimpinan yang beranggapan bahwa masalah yang dikomunikasikan merupakan masalah keluarga sehingga penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan. Ada pimpinan yang berpandangan bahwa tempat

⁴¹ Wawancara dengan Ibu M, ibid

⁴² Wawancara dengan klien, A, M dan I , dampingan LBH APIK NTT, ibid

kerja memiliki kewajiban untuk mengintervensi karena orangtua bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.⁴³

Temuan diatas menunjukkan bahwa paska perceraian masih banyak orangtua terutama ayah yang tidak mendapatkan hak asus anak, melalaikan tanggung jawab mereka dalam memenuhi hak anak sebagaimana yang diatur dalam UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak.

⁴³ Wawancara dengan Pendampingi Hukum LBH APIK NTT, tanggal 21 Juli 2023

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

- a. Undang–Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur tentang hak- hak anak dalam keluarga dan hak- hak anak paska perceraian. Bahwa perceraian tidak menghilangkan kewajiban orangtua dalam memenuhi hak anak. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara eksplisit mengatur tentang hak anak secara umum dalam kehidupan keluarga masyarakat dan negara. Dimana orangtua wajib untuk memenuhi kebutuhan anak. Dalam perceraian keputusan perceraian mestilah didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan tumbuh kembang anak. Dalam praktik masih banyak orangtua yang bercerai belum memahami dengan baik tentang hak-hak anak yang diatur dalam Undang- Undang dan juga putusan pengadilan serta implikasinya terhadap tanggung jawab dalam pemenuhan hak anak.
- b. Putusan pengadilan dalam kasus perceraian umumnya memberikan hak asuh anak kepada ibu, pertimbangan utamanya karena anak masih kecil sehingga membutuhkan perawatan dari seorang ibu. Masih sangat minim tanggung jawab orangtua (ayah) dalam memenuhi kewajibannya terhadap hak anak seperti hak atas nafkah, hak atas perhatian dan kasih sayang, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan. Tidak terpenuhinya hak- hak ini berimplikasi pada tidak terpenuhinya hak- hak anak yang lain. Umumnya tidak ada tuntutan dari orangtua (ibu) terhadap kondisi ini dan mereka pasrah menerimanya, karena upaya yang pernah dilakukan untuk permintaan tanggung jawab tidak membuahkan hasil.

5.2. Saran

- a. Pemerintah dalam hal ini Pengadilan, LBH APIK NTT sebagai lembaga pendamping agar dapat mensosialisasikan tentang hak- hak anak paska perceraian kepada para orangtua dalam proses perceraian. Sosialisasi tentang hak anak mesti menjelaskan pula tentang dampak dari tidak dipenuhinya hak anak terhadap proses pertumbuhan mereka dan masa depan mereka kelak.

Sosialisasi ini mesti didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan tumbuh kembang anak.

- b. Perlu dilakukan upaya seperti mediasi, upaya hukum untuk memastikan para orangtua (ayah) melaksanakan tanggung jawabnya dalam pemenuhan hak anak. Upaya mediasi melalui tempat dimana orangtua (ayah) bekerja perlu dilakukan dengan terlebih dahulu membangun pemahaman bersama dengan pimpinan tempat kerja agar mereka memahami tentang hak anak dan implikasinya pada pertumbuhan anak bila haknya tidak dipenuhi. Perlu ditempuh kerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama untuk membantu dalam proses mediasi agar orangtua secara sadar dapat memenuhi hak-hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1990

Asro Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta, Bulan Bintang

Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional, Pengaruh Perceraian Pada Anak, Seri Bacaan Nomor 35, diterbitkan oleh Tahun 2011, hal 5 -13

Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung 1990

Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011

Muhammad Syaifudin, Hukum Perceraian Palembang: Sinar Gravika, 2012

P.N.H. Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Jakarta : Pustaka Djambatan, 2007,

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Aziz Saefuddin, Hukum Orang Dan Keluarga, Alumni Bandung, 1986

Soemiyati, 2007, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan,. Cetakan Keenam, Liberty: Yogyakarta

Subekti, Pokok – Pokok Hukum Perdata, Jakarta : Intermasa, 1985

Tolib Satiady, Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan, Alfabeta bandung, 2010

Jurnal- Laporan :

Laporan Pendampingan Kasus LBH APIK NTT , Tahun 2022

L.Elly A.M Pandiangan , Akibat Hukum Dari Perceraian Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Tinjau Menurut Undang- Undang Hukum Perdata dan Undang- Undang Nomor 1

Undang- Undang

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

R Subekti dan R.Tjitrosidibio, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Cetakan ke 37, Jakarta 2006

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Convention On The Rights Of Child (1989)

Website :

<https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-prinsip-prinsip-perlindungan-anak> diakses tanggal 22 Februari 2022, Pukul 22.00 wita

<https://www.liputan6.com/news/read/5073532/angka-perceraian-di-indonesia-terus-naik-lembaga-perkawinan-tidak-lagi-sakral>, diakses pada tanggal 21 Februari 2023 Pukul 11.58 wita

<https://kupang.tribunnews.com/2022/02/16/data-terbaru-selama-tahun-2021>, diakses pada tanggal 21 Februari 2023 Pukul 12.09 wita

Thun 1974 Tentang Perkawinan, Tora Jurnal, Volume 4 Nomor 1, April 2018, hal 77 -88

Lampiran 1. Biodata Peneliti

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Dr. Orpa Juliana Nubatonis,S.H.,M.Hum
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP	19750711 200501 2 001
5	NIDN	0011077503
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Kupang, 11 Juli 1975
7	e-mail	orpajnubatonis@gmail.com
8	Nomor HP	081237112260
9	Alamat Kantor	Jln. Adi Sucipto, Penfui, Kupang, NTT
10	No.Telepon Kantor	(0380) 881400
11	Lulusan yang telah dihasilkan	-
12. Mata kuliah yang diampu		Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Perdata, Klinik Hukum Perempuan dan Anak, Hukum Perikatan, Hukum Ketengakerjaan, Hukum Investasi dan Pasar Modal, Hukum Perbankan, Hukum Perdata Internasional, Hukum Dagang, Hukum Perbankan, Perbandingan Hukum Perdata, Hukum Bisnis dan HAKI,

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Nusa cendana - Kupang	Universitas Nusa Cendana- Kupang	Universitas Udayana -Bali
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum/Hukum Perdata	Ilmu Hukum/Hukum Perdata	Ilmu Hukum/Bisnis
Tahun Masuk-Lulus	1994-1999	2009 - 2011	2017-2022
Judul Sripsi/Tesis/Disertasi	Hambatan pemilikan Akta Kelahiran Bagi Masyarakat Kecamatan Maulafa, Kota Madya Daerah	Penerapan Asas Perjanjian Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan	Prinsip Itikad Baik Dalam Kontrak Pengadaan Barang/jasa Yang Berkeadilan

	Tingkat II Kupang	Bermotor Roda Dua Pada PT Adira dan PT Indomobil Finance Kupang	
Nama Pembimbing/ Promotor	I. Lamber da Silva, SH II. S. S Widya, SH	I. Dr. Karolus K. Medan, SH.MHum II. Dr. Jusrinus Pedo, SH.MHum	Prof. Dr. Ibrahim R, SH.,MH Dr.I Ketut Westra, SH.,MH Prof. Dr.NK. Supasti Darmawan,SH.,M.Hum.,LLM

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1	2020	Aspek- Aspek Hukum dan pembangunan di kawasan perbatasan Oepoli, Indonesia	PNBP Undana 2020	47.718.500
2	2018	Kajian dan Pemanfaatan Hasil Perekaman Persidangan Tipikor Kasus Tahun 2017	KPK RI	50.000.000
3	2022	Peran Pemerintah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis Jeruk Soe Mollo di Kabupaten TTS	Penelitian Mandiri	50.000.000
4	2020	<i>The Arrangement On Preventive And Evaluative Mechanism Towards Regulatory And Statutory Laws Quality Improvement In Indonesia</i>	Hibah Unggulan Udayana	50.000.000

D. Pengalaman Pengabdian Pada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Pada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1	2018	Sosialisasi UU No 39 Tahun 2006 Tentang Penempatan TKI diluar Negeri	Fakultas Hukum Undana	7.500.000
2	2022	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Pesantren Putri Hidayatullah di Kelurahan Batakte Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang	PNBP	15.000.000

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1	<i>Legal Protection For Provider in Provision of Government Good/Services Contract in Justice Perspective</i>	<i>Jurnal of Law, Policy and Globalization</i>	Vol. 99, pp.136-142, 01-01-2020
2	<i>Studi On The Rule Of Rumah Harapan Of GMIT (EVanGelica Christian Chruch in Timor) Non Government Organization (NGO) In PreVenting And Handling of Violence Againts Women And Children Cases</i>	<i>SEAJBEL- South East Asia Journal of Contempory Bissines, Economics and Law.</i>	Vol.28, Issue 1 (Desember 2022)
3	<i>The Arrangement On Preventive And Evaluative Mechanism Towards Regulatory And Statutory Laws Quality Improvement In Indonesia</i>		

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Temu Ilmiah/Semiar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu Dan Tempat
1	-	-	-

G. Konferensi/seminar/lokakarya/pelatihan

No	Tahun	Kegiatan	Penyelenggara	Panitia/Peserta /Pembicara
1.	2022	Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Jaminan Hukum Bagi Peneliti, Pelaku Usaha dan Karya Inovasi, Kreasi Pelajar dan Mahasiswa	Universitas Djuanda	Peserta
2.	2022	Mengenal Lebih Dekat Kurikulum Merdeka Belajar dari Sisi Praktis & Teoretis	Kementerian Hukum dan HAM RI	Peserta
3	2022	Konferensi Internasional : Memperkuat kebebasan dan Toleransi Beragama Melalui Literasi Keagamaan Lintas Budaya Atas Kerja Sama Kementerian Hukum Dan	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Peserta

		Hak Asasi Manusia Dengan Institut Leimena		
4	2022	Konferensi Intrnasional : Kebebasan Beragama dan Supremasi Hukum Atas Kerja Sama Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dengan Institut Leimena	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Peserta
5	2022	Kewajiban Yayasan dan Perkumpulan Menetapkan Pemilik Manfaat (<i>Beneficial Ownership</i>) Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Tindak Pidana Pencucian Uang	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Peserta
6	2022	Implementasi Kurikulum Merdeka	Yayasan Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)	Peserta

Kupang, 24 September 2023

Dr. Orpa Juliana Nubatonis, S.H., M.Hum
NIP. 19750711 200501 2 001

Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. FGD yang dilakukan dengan LBH APIK

Lampiran 3. Justifikasi Realisasi Anggaran

[illegible]